



**WALI NAGARI TARATAK TANGAH LUMPO
KECAMATAN IV JURAI KABUPATEN PESISIR SELATAN
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**KEPUTUSAN WALI NAGARI TARATAK TANGAH LUMPO
NOMOR : 141.32/13/KPTS/WN-TTL/III-2019**

TENTANG

PENGANGKATAN KADER PEMBERDAYAAN MASYARAKAT NAGARI

WALI NAGARI TARATAK TANGAH LUMPO,

- Menimbang : a. bahwa Pemerintah Nagari adalah Wali Nagari yang dibantu oleh Perangkat Nagari sebagai pelaksana tugas-tugas Pemerintahan dan Pelayanan Masyarakat;
- b. bahwa dalam rangka penumbuhkembangan, pengerakan prakarsa dan partisipasi serta swadaya gotong royong masyarakat Nagari;
- c. bahwa Kader Pemberdayaan Masyarakat Nagari (KPMN) merupakan mitra Pemerintah Nagari yang diperlukan keberadaan dan peranannya dalam pemberdayaan masyarakat dan pembangunan partisipatif di Nagari;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c perlu menetapkan dan mengesah Pengangkatan Kader Pemberdayaan Masyarakat Nagari, Nagari Taratak Tangah Lumpo Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2007 tentang Kader Pemberdayaan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor...);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2016 Tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pendamping Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 160);
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor -);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Nagari (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor -);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Nagari, (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016 Nomor 2);
10. Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor :140/269/Kpts/BPT-PS/2018, Tanggal 11 Mei 2018, Pemberhentian Pejabat Wali Nagari dan Pengesahan Wali Nagari Terpilih Pemilihan Wali Nagari Serentak Tahun 2018 pada dua belas Nagari di Kecamatan IV Jurai Periode

Tahun 2018 sampai dengan 2024 Kabupaten Pesisir Selatan;

11. Peraturan Nagari Taratak Tengah Lumpo Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Nagari Taratak Tengah Lumpo (Lembaran Nagari Taratak Tengah Lumpo Tahun 2019 Nomor 1);

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Pertama : Mengangkat yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini sebagai Kader Pemberdayaan Masyarakat Nagari Taratak Tengah Lumpo.
- Kedua : Masa jabatan kepengurusan Kader Pemberdayaan Masyarakat Nagari Taratak Tengah Lumpo sewaktu-waktu dapat dicabut kembali, apabila melanggar disiplin jabatan baik menyangkut administrasi maupun nilai-nilai atau norma-norma yang berlaku di masyarakat, dengan Keputusan Wali Nagari.
- Ketiga : Tugas Kader Pemberdayaan Masyarakat Nagari tersebut dalam DIKTUM KESATU adalah membantu Pemerintah Nagari dan Lembaga Kemasyarakatan dalam Pemberdayaan masyarakat dan Pembangunan Partisipatif.
- Keempat : Segala Biaya yang ditimbulkan akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Taratak Tengah Lumpo Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan.
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan Surat Keputusan ini dapat dilakukan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : Taratak Tengah Lumpo
Pada Tanggal : 01 MARET 2019

WALI NAGARI TARATAK TANGAH LUMPO,

DEWEEL COLIVETRA DT.NAN BATUAH

LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALI NAGARI TARATAK TANGAH LUMPO

NOMOR : 131.42/13/KPTS/WN-TTL/III-2019

TANGGAL : 01 MARET 2019

TENTANG : PENGANGKATAN KADER PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT NAGARI TARATAK TANGAH LUMPO
KECAMATAN IV JURAI KABUPATEN PESISIR
SELATAN

NO	NAMA	JABATAN	KET
1.	ARIF BUDIANDA	Ketua	
2.	ELINARWATI	Anggota	

NAGARI TARATAK TANGAH LUMPO,



DEWEEL COLIVETRA DT NAN BATUAH